

**PELANGGARAN PASAL 4 KODE ETIK JURNALISTIK
PADA MEDIA DARING
(Studi Kasus pjoksatu.id)**

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan dalam
Ujian Sidang Sarjana Ilmu Komunikasi
Jurusan Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

DASEP SOPIYAN

044113258



1043

	PERPUSTAKAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
Tgl Terima :	
No. Induk Buku :	040 1043/11/FSIB/2020
No Class :	1043 DAS p 2018
Sumber Buku :	

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : Dasep Sopiyan
NPM : 044113258
Judul Skripsi : Pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Pada Media Daring (Studi Kasus pjoksatu.id).

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan.

DEWAN PENGUJI
Menyetujui,

Pembimbing I. : Sardi Duryatmo, M.Si.
NIK : : 1.0715022649



Pembimbing II. : Wiranta Yudha Ginting, MA.
NIK : 1.0616049758




Pembaca : Ratih Siti Aminah, M.Si.
NIK : 1.0314004625



Ditetapkan di : Bogor
Tanggal :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya



Dr. Agnes Setyowati H., M.Hum.
NIK. : 1 0295 006 229



Ketua Program Studi



Muslim, M.Si
NIK. 1.0909 048 513

RINGKASAN

DASEP SOPIYAN 044113258. "Pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik Pada Media Daring (Studi Kasus Pojoksatu.id)". Program Studi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan Bogor. Di bawah bimbingan: Sardi Duryatmo, M.Si. dan Wiranta Yudha Ginting, MA.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Untuk menganalisis pelanggaran Pasal 4 kode etik jurnalistik pada berita di rubrik Pojoksatu.id..

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, serta teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan wartawan Pojoksatu.id, yaitu sebelum resmi dinyatakan sebagai wartawan Pojoksatu.id, calon wartawan harus melewati tahapan seleksi dan perekrutan yang dilakukan selama 3 bulan, dengan mengikuti tes wawancara serta tes terjun langsung ke lapangan. Setelah resmi dinyatakan sebagai wartawan dengan dibekali kartu pers, maka wartawan akan mendapat pembagian tugas. Wartawan bertanggung jawab untuk memantau, mencari informasi, serta memberitakan berbagai peristiwa yang terjadi. Pelanggaran Pasal 4 kode etik jurnalistik pada berita di rubrik Pojoksatu.id, diketahui bahwa terdapat tiga poin yang dilanggar, yaitu wartawan Pojoksatu.id telah memuat berita bohong, fitnah dan cabul. Pelanggaran berarti wartawan tidak melaksanakan etika yang telah disebutkan dalam pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik, seperti halnya dalam pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Kata kunci : Pelanggaran, Kode Etik Jurnalistik, Media Daring